

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara



Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratara.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

## Penelitian Kemasyarakatan Anak

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan dari pihak ter-kait (Kepolisian / LPAS / LPKA )
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Kepolisian / LPAS / LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas.
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asi-milasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas per-mintaan sendiri

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara



Jl. Lintas Sumatera, Km 98, Kel Pasar surulangun, Kab Musi Rawas Utara. 31669 0

<https://bapasmuratara.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan